



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 300 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI BANTUAN *RAPID TES* BAGI PELAKU PERJALANAN
WARGA KOTA AMBON DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan tarif Tertinggi *Rapid Tes* Antibodi;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas di Kota Ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa;
- c. bahwa telah dikeluarkannya Surat Edaran Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19*;
- d. bahwa untuk membantu masyarakat Kota Ambon mendapatkan keringanan pembiayaan pemeriksaan *Rapid Tes* pada Rumah Sakit atau Laboratorium yang telah ditentukan, maka perlu diberikan subsidi kepada Rumah Sakit dan Laboratorium yang melakukan pemeriksaan *Rapid Tes*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Subsidi Bantuan *Rapid Tes* Bagi Pelaku Perjalanan Warga Kota Ambon dalam Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Subsidi Bantuan *Rapid Tes* Bagi Pelaku Perjalanan Warga Kota Ambon Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Ambon Tahun 2020;
- KEDUA : Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU khusus diberikan kepada masyarakat yang ber-KTP Kota Ambon yang hendak melakukan perjalanan dalam wilayah Provinsi Maluku;
- KETIGA : Pemberian subsidi diberikan dalam bentuk Alat *Rapid Tes*, mengenai jumlah yang disubsidi per Rumah Sakit atau Laboratorium yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama (PKS).
- KEEMPAT : Pemeriksaan *Rapid Tes* dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Laboratorium;
- KELIMA : Rumah Sakit dan Laboratorium pemeriksa *Rapid Tes* yang disubsidi oleh Pemerintah Kota Ambon ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon Tahun 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan;
2. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
5. Yang bersangkutan ditempat.